



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 31/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN MONDOKAN  
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Suramto	Laki-laki	MONDOKAN	GEMANTAR
2	A. GHOZALI	Laki-laki	MONDOKAN	GEMANTAR
3	BUDI LESTARI	Laki-laki	MONDOKAN	GEMANTAR
4	Nur Watik lestari	Perempuan	MONDOKAN	JAMBANGAN
5	Sunarto	Laki-laki	MONDOKAN	JAMBANGAN
6	Sri Lestari	Perempuan	MONDOKAN	JAMBANGAN
7	ISDIYANTO	Laki-laki	MONDOKAN	JEKANI
8	Tutik setyowati	Perempuan	MONDOKAN	JEKANI
9	SISWANTO	Laki-laki	MONDOKAN	JEKANI
10	ARWIANTO	Laki-laki	MONDOKAN	KEDAWUNG
11	Ida Aryani Rahmawati	Perempuan	MONDOKAN	KEDAWUNG
12	Lutfi Oktaviani Wulandari	Perempuan	MONDOKAN	KEDAWUNG
13	GIMAN	Laki-laki	MONDOKAN	PARE
14	ALI MUSTOFA	Laki-laki	MONDOKAN	PARE
15	Esti Sri Lestari	Perempuan	MONDOKAN	PARE
16	Nisa'a Qomariah	Perempuan	MONDOKAN	SONO
17	PONCO SUSILO	Laki-laki	MONDOKAN	SONO
18	SRINARDI	Laki-laki	MONDOKAN	SONO
19	EKA PRASETYO	Laki-laki	MONDOKAN	SUMBEREJO
20	SUGIYANTO	Laki-laki	MONDOKAN	SUMBEREJO
21	Mita Romadhoni Eta Wardana	Perempuan	MONDOKAN	SUMBEREJO
22	Sarjono	Laki-laki	MONDOKAN	TEMPELREJO
23	Tri Agung Mulyono	Laki-laki	MONDOKAN	TEMPELREJO
24	muhammad arifin	Laki-laki	MONDOKAN	TEMPELREJO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
25	Agus Hidayat	Laki-laki	MONDOKAN	TROMBOL
26	Heri Prastowo	Laki-laki	MONDOKAN	TROMBOL
27	Zumrotus Sholikhah	Perempuan	MONDOKAN	TROMBOL

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

